



## PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN

### DINAS PENDIDIKAN

Jl. Mangga Dua - Namrole

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BURU SELATAN  
NOMOR : 420.1/387/PEND-BS/2018

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI LENNA  
DESA LENNA KEC. WAESAMA KABUPATEN BURU SELATAN  
TAHUN 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BURU SELATAN

- Menimbang**
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan nonformal di Kabupaten Buru Selatan diperlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak untuk membuka Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) NEGERI LENNA
  - Bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai studi kelayakan, maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional pada Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Lena
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada point a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan.
- Mengingat**
- Undang-undang nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku;
  - Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
  - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan daerah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925) ;
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3390)
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Pendidikan dan Dewan Komite Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 1998 tentang Pendidikan PraSekolah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3762);

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan**  
**KESATU** : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Lena Kecamatan Waesama.
- KEDUA** : Memberikan Kewenangan Kepada Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Lena dalam proses kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Melaporkan hasil belajar kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan dalam bentuk Laporan Bulanan untuk dijadikan bahan evaluasi.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini di bebankan pada anggaran yang sesuai.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir pada tanggal 07 Agustus 2021.

Ditetapkan di : Namrole  
Pada Tanggal : 07 Agustus 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BURU SELATAN



Drs. NATANEL SOLISSA  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590731 199003 1 004

**Tembusan** disampaikan Kepada Yth :

- Direktorat Jenderal PAUD DAN DIKMAS Kemdikbud di Jakarta,
- Bupati Buru Selatan di Namrole
- Kepala UPTD Pendidikan Waesama Namrole di Wamsisi
- Arsip